



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3137 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEMMA binti H. JUNU, bertempat tinggal di Desa Prajamaju, Kecamatan Dua BoccoE Kab.Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ALI IMRAN,S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Andi Mappayukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;
Pemohon Kasasi;

Lawan

ZAINUDDIN bin TAHE, bertempat tinggal di Desa Prajamaju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Samsu Alam, S.Sos. bertempat tinggal di Letta Tanah, Desa Letta Tanah, Kecamatan BuluE, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang syah dari H. Junu (alm) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perjanjian jual beli antara H. Junu (alm) dengan Tergugat Zainuddin bin Tahe, terhadap objek sengketa batal karena belum terjadi pembayaran oleh Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah membayar objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian meyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Wtp, tanggal 9 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;empat ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 65/Pdt/2018/PT MKS, tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

“Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 Maret 2017 Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Mei 2018 Nomor 65/Pdt.G/2018/PT MKS;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tertanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa bukan tanah warisan Penggugat melainkan milik orang tuanya H. Junu (alm) yang sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa oleh karena pada saat bercerai harta gono gini sudah dibagi dua dengan istrinya dan objek sengketa adalah merupakan harta milik H. Junu (alm), bukan merupakan tanah warisan yang harus dibagikan kepada anaknya;
- Bahwa H. Junu (alm) sebelum meninggal dunia telah menjual tanahnya kepada Tergugat Zainuddin seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat bukan pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Semma binti H. Junu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEMMA binti H. JUNU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Ketua Majelis, Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3137 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)